

BAB 7 PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Upaya Indonesia agar tetap berada di luar daftar NCCTs merupakan suatu kajian yang sangat menarik oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti berusaha menganalisa mengenai aspek penguatan kebijakan dan aspek kerjasama internasional sebagai upaya Indonesia agar tetap berada di luar daftar NCCTs.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini maka peneliti menggunakan teori dari Reuter and Truman yang menjelaskan bahwa dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang digunakan dua pilar utama yaitu pilar prevention dan pilar enforcement. Pilar Prevention terdiri dari empat elemen utama yaitu *customer due diligence, reporting, regulation dan supervision, sanction*. Sedangkan untuk pilar enforcement terdiri dari empat pilar yaitu *predicate crime, investigation, prosecution dan punishment, confiscation*.

Upaya Pemerintah Indonesia memenuhi rekomendasi dari FATF tersebut dengan menyusun Strategi Nasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Strategi Nasional ini merupakan Arah kebijakan dan pengembangan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia diletakkan pada lima pilar utama yaitu : *Pertama*, Peraturan Perundang-undangan, Penegakan Hukum dan Implementasi Perlindungan Khusus bagi Saksi dan Pihak Pelapor. *Kedua*, Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Analisis serta Penyampaian Hasil Analisis dari Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). *Ketiga*, Teknologi Sistem Informasi dan Sumber Daya Manusia. *Keempat*, Kerjasama Dalam Negeri dan pengembangan Jejaring Internasional, dan *Kelima*, Kampanye Publik untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat.

Menurut Reuter and Truman dalam teorinya menjelaskan bahwa dalam hal pencegahan pencucian uang upaya yang paling efektif adalah dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan alat yang cukup kuat untuk mewaspadaikan gejala-gejala kejahatan perbankan, termasuk pencucian uang karena dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah ini maka

mekanisme detil dari proses transaksi bisa dipantau dan bila terjadi indikasi-indikasi menyimpang dengan segera dapat ditindaklanjuti.

Kondisi yang terjadi saat ini Pemerintah Indonesia belum dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah kepada lembaga keuangan, terutama untuk Bank Perkreditan Rakyat belum sepenuhnya memiliki persepsi atau kapabilitas yang sama antara lain karena adanya rasa takut akan kehilangan nasabah apabila KYC diterapkan secara ketat. Di samping itu, terhadap bank umum yang skala usahanya cukup besar, secara teknis dapat menghambat penerapan KYC apabila tidak didukung dengan dana yang memadai untuk membangun sistem informasi.

Dalam rangka penguatan kebijakan anti pencucian uang Pemerintah Indonesia telah melakukan revisi undang-undang pencucian uang dan telah menyusun rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Namun sampai saat ini kedua rancangan undang-undang tersebut belum juga selesai dibahas. Padatnya jadwal DPR dan Pemerintah dan adanya pergantian DPR yang menyebabkan pembahasan rancangan undang-undang tertunda. Banyaknya hambatan yang harus dilalui Pemerintah Indonesia untuk memperkuat kebijakan anti pencucian uang menyebabkan pilar prevention ini tidak dapat berjalan secara efektif.

Pencegahan kegiatan pencucian uang memerlukan adanya suatu mekanisme yang sistematis dan komprehensif yang mencakup proses pendeteksian dan proses hukum. Proses pendeteksian merupakan sistem awal yang akan menghasilkan informasi intelijen yang dapat dijadikan sebagai masukan utama dan titik tolak bagi proses hukum yang mencakup kegiatan penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Informasi intelijen tersebut dapat berupa indikator-indikator kegiatan pencucian uang dan indikator-indikator kejahatan asal (*Predicate Crime*).

Dalam melaksanakan undang-undang anti pencucian uang, sistem pendeteksian ini “ditanamkan” di dalam sistem pelaporan dimana setiap PJK diwajibkan menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai kepada PPATK . Belum semua lembaga keuangan melakukan pelaporan kepada PPATK dan dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah. Sedangkan dalam menerapkan kerjasama internasional Pemerintah

Indonesia juga belum maksimal. Banyaknya Perjanjian internasional yang belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan adanya perbedaan sistem hukum menyebabkan susahny melakukan kerjasama internasional.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia belum bisa membuktikan implementasi dari kebijakan anti pencucian uang. Diketahui bahwa pilar prevention dan pilar enforcement dari Reuter and Truman memiliki fungsinya masing-masing. Pilar prevention berfungsi untuk mencegah terjadinya pencucian uang dengan menerapkan customer due deligence kepada setiap lembaga keuangan. Prinsip customer due deligence ini di Indonesia dikenal sebagai Prinsip Mengenal Nasabah. Sesuai dengan uraian diatas bahwa prinsip ini belum dapat diterapkan secara maksimal, bagaimana mungkin Pemerintah Indonesia dapat melakukan pencegahan pencucian uang bila pilar prevention ini saja belum dapat dijalankan secara sempurna.

Pilar enforcement berfungsi apabila telah terjadi pencucian uang maka langkah harus ditempuh oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan perampasan asset hasil pencucian uang. Media yang digunakan dalam melakukan perampasan asset ini adalah kerjasama internasional. Untuk melakukan kerjasama internasional ini Pemerintah Indonesia memiliki hambatan. Hal inilah yang menyebabkan pilar enforcement tidak efektif.

Upaya Indonesia agar tetap berada di luar daftar NCCTs melalui aspek penguatan kebijakan dan aspek kerjasama internasional nilai masih belum maksimal. Peneliti berpendapat bahwa Indonesia dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang tidak sepenuh hati hal ini terlihat dari kedua aspek tersebut yang belum bisa diimplementasikan secara sempurna sesuai dengan standar internasional dari FATF. Bila hal tersebut tetap dibiarkan oleh Pemerintah Indonesia atau tidak mendapatkan perhatian khusus maka Indonesia harus masuk kembali kedalam daftar NCCTs.

7.2. Saran

Dalam sub bab ini peneliti akan memberikan beberapa saran terkait dengan hasil penelitian ini yaitu *Pertama*, upaya Indonesia agar tetap berada di luar daftar NCCTs melalui aspek penguatan kebijakan dan aspek kerjasama internasional belum dapat mengimplementasikan rezim Anti Pencucian Uang. Agar Pilar Prevention dapat efektif maka Pemerintah Indonesia hendaknya lebih aktif lagi mengkampanyekan anti pencucian uang melalui sosialisasi kepada masyarakat dan Pemerintah Indonesia harus segera memberikan perhatian yang lebih intensif terhadap kedua aspek tersebut. Mulailah kembali melakukan pembahasan terhadap revisi undang-undang pencucian uang dan RUU Perampasan Asset.

Kedua, tindak pidana pencucian uang relatif baru bagi Indonesia, maka sosialisasi tentang seluk beluk kejahatan ini serta tata cara penanganannya harus disampaikan pada masyarakat dalam arti luas. Hal ini penting sekali mengingat bahwa pemberantasan pencucian uang memerlukan dukungan dari semua lapisan masyarakat tidak saja penegak hukum dan penyedia jasa keuangan. Pada umumnya masyarakat tidak dirugikan secara pribadi tentang kejahatan ini. Masyarakat harus menyadari bahwa pencucian uang berbahaya bagi bangsa tanpa kesadaran ini akan menimbulkan kendala dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang. Budaya hukum masyarakat sangat penting dalam keberhasilan penanggulangan kejahatan apapun, seperti kerelaan nasabah menyampaikan identitas yang diminta oleh PJK hal ini dialami banyak negara pada awal pencegahannya dalam hal ini pemberdayaan fungsi media massa menjadi sangat penting.

Ketiga, agar pelaksanaan kerjasama internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dapat berjalan dengan baik, maka negara-negara wajib menandatangani dan meratifikasi konvensi internasional yang telah menyepakati berbagai ketentuan anti-pencucian uang, baik itu konvensi PBB, standar internasional yang dikeluarkan FATF, maupun best practice yang dibuat oleh Basel Committe, IAIS dan IOSCO. Untuk itu negara-negara wajib melaksanakan secara penuh setiap konvensi yang sudah ditandatangani dan diratifikasi serta

mengaplikasikannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjalin kerjasama internasional.

Sedangkan saran yang *keempat* merupakan saran terakhir dari peneliti yaitu apabila dikemudian hari ada peneliti lain yang hendak melakukan penelitian mengenai pencucian uang, maka peneliti menyarankan agar permasalahan yang akan diteliti sebaiknya mengenai proses pembuatan undang-undang pencucian uang karena undang-undang pencucian uang Indonesia dibawah bayang-bayang standar internasional FATF. Proses pembuatan undang-undang termasuk dalam kajian dari kriminologi yang sangat menarik untuk diteliti. Dalam hal ini peneliti memberikan saran bahwa tipe penelitian yang akan digunakan sebaiknya analisa dokumen yang ditunjang dengan wawancara secara mendalam dengan para narasumber sedangkan teori yang akan digunakan menurut peneliti adalah teori perundang-undangan dan teori globalisasi dari Mark Findlay dalam bukunya yang berjudul "*Globalisation and Crime*".

